

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Teknik promosi dengan memberikan hadiah sudah menjadi hal yang lumrah pada saat ini, sebab dengan adanya hadiah seseorang tersebut tertarik pada promosi /*Marketing* tersebut, hal ini bisa dikatakan sebagai sistem *affiliate marketing*. Aktivitas ini merupakan proses dimana suatu produk atau layanan yang di kembangkan dalam satu kesatuan (bisnis *e-commerce*, orang per orang atau kombinasi) yang di jual oleh penjual aktif lainnya dengan pembagian keuntungan.<sup>1</sup> Bisnis dengan system pemasaran *affiliate marketing* merupakan perkembangan dari pemasaran konvensional, sehingga masih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya yaitu sangat membutuhkan fasilitas basis data karena banyaknya penjualan yang memerlukan, dan masih sangat membutuhkan pengetahuan tentang pasar, *selling skill* (kemampuan untuk menjual) dan *copywriting* (menulis),<sup>2</sup> Adapun kelebihan dari bisnis afiliasi ini yaitu tidak perlu memiliki produk sendiri karena sudah banyak produk siap beli dari situs *web retail*, tidak harus memiliki layanan pelanggan (*customer service*), komisi yang besar membuka kesempatan penghasilan yang besar pula, serta adanya kesempatan untuk *passive income*.

Mengikuti perkembangan zaman banyak aplikasi yang menerapkan sistem *Affiliate Marketing* melalui para pemakai yang menjadi agen, yang hanya bertugas mempromosikan produknya, rogram *affiliate* salah satunya dikembangkan oleh Shopee. Pada program Shopee *affiliate* muncul istilah *affiliate*, dijelaskan pada halaman jurnal *preuner* di jurnal.id *affiliate* adalah sebuah sistem dalam sistem belanja online yang menjualkan produk atau jasa tanpa syarat apapun dan keuntungannya pun tidak sebesar menjadi *reseller*. Program Shopee *affiliate* atau Shopee *affiliate* adalah program Shopee untuk para *content creator* yang akan mempromosikan berbagai produk di Shopee

---

<sup>1</sup> Panji anogra, *Managemen Bisnis*, rineka cip. (Jakarta, 2009).

<sup>2</sup> Jurnal penelitian organisai The Nielsen Global Survey of E-Commerce di unduh pada 25 mei 2023

yang nantinya akan diberikan komisi. Program Shopee *affiliate* ini beranahkan di media sosial. Seorang konten *creator* akan mempromosikan barang yang dipakainya,<sup>3</sup> cara *membagikan custom link* di dalam kontennya, dapat berupa video atau foto diberbagai akun media sosial, promosi melalui sistem *affiliate marketing* tersebut juga terdapat dalam fitur aplikasi Seabank.

Aplikasi Seabank adalah aplikasi produk bank digital yang memudahkan aktivitas keuangan seperti membuka tabungan tanpa setoran awal, deposito dengan bebas biaya bulanan serta kecilnya biaya transfer ke rekening manapun. Menariknya produk bank digital ini mempunyai beberapa misi seperti jika berhasil mengundang 1 teman untuk menggunakan Seabank melalui kode referral atau mngundang teman, maka akan diberikan komisi kepada pengundang sebesar Rp 25.000,-.250.000, Tentu saja, jika dapat mengundang 10 teman maka akan mendapat *rewards* sebanyak Rp 250.000. dan bagi seseorang yang diundang tentu dia mendapatkan komisi sebesar Rp 10.000. Hadirnya aplikasi ini dapat memudahkan penggunanya untuk mendapatkan uang tambahan hanya dengan cara mengundang dan mengajak teman. Namun tidak hanya mengundang teman, terdapat aktivitas lainnya yang berpeluang untuk mendapatkan bonus seperti *cashback* yang didapat dari hasil *top up* saldo dan *top up e-money* serta pengisian pulsa.<sup>4</sup>

Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemanfaatan kode *referral* untuk mendapatkan *reward* ini termasuk akad *Ijarah bil amal* dan hukumnya sah walaupun ada kecacatan pada objek akad, yaitu ketidakjelasan apakah pengguna baru harus tetap menggunakan jasa layanan aplikasi SeaBank atau boleh langsung menghapus aplikasi setelah berhasil mendapatkan *reward* yang mana melanggar ketentuan harus diketahuinya spesifikasi dan kadar dari objek akad tersebut. Namun karena adanya kesepakatan, keridhaan, dan kerelaan untuk tetap melakukan transaksi ini antara para pihak menjadikannya tetap boleh.. Namun ada yang beranggapan sebaliknya, *Passive Income* dari *Affiliate marketing* tidak

---

<sup>3</sup> Atih Ardiansyah dan Ari Pandu Witantra Esa Laela Noersabila, "Strategi Komunikasi Pemasaran Affiliator Shopee Dalam Mempromosikan Produk," *Strategi komunikasi pemasaran affiliator Shopee dalam mempromosikan produk* 3, no. 2 (2023) hlm. 50.

<sup>4</sup> <https://www.seabank.co.id/> diakses pada kamis, 30 november 2023, pukul 09:39

diperbolehkan karena termasuk bisnis ilegal, maka bisa dikatakan haram, selain itu ada yang beranggapan bahwa segala yang manfaat yang didapatkan dari objek yang haram tidak diperbolehkan.

Nasrun Harun dalam bukunya *fiqh muamalah*, *lafal al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan jasa lain sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan paparan diatas, aktivitas mendapatkan bonus setelah menyelesaikan misi atau tugas yang terdapat pada aplikasi SeaBank termasuk kepada aktivitas *ijarah bil al-amal* (pemberian bonus). Disisi lain ada juga yang beranggapan bahwa segala manfaat yang didapatkan dari objek konvensional tidak diperbolehkan, Sebagai muslim tentu saja tolak ukur perbuatan harus sesuai dengan hukum *syara*". Sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan hukum *syara*" terhadap bonus dari hasil menyelesaikan misi pada aplikasi Seabank agar terhindar dari aktivitas yang batil. Oleh karena itu penulis membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syar'ah Terhadap *Affiliate Marketing* Pada Aplikasi SeaBank**"

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang diatas, muncul suatu permasalahan bahwa terdapat dua jawaban mengenai *Passive Income* yang didapatkan dari Kode *Refferal*, satu sisi dianggap diperbolehkan sebab itu termasuk hadiah / hadiah karena sudah membantu memperkenalkan produk mereka kepada orang lain, walaupun ada kecacatan pada objek akad, disisi yang lain itu tidak diperbolehkan karena mengambil manfaat dari objek yang haram, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Maka dari itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *affiliate marketing* pada Aplikasi Seabank?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap

---

<sup>5</sup> nasrun khoeron, *Fiqh Muamalah*, ed. Gaya Media Pratama, Cet 1. (Jakarta, 2000).hlm. 55

*passive income affiliate marketing* pada aplikasi Seabank?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan mekanisme sistem *affiliate marketing* pada Aplikasi Seabank.
2. Memaparkan hukum *passive income* dari sistem *affiliate marketing* menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta menambah wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan *muamalah* dan referensi atau sumber data yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prespektif *fiqh ijarah* terhadap *affiliate marketing* kode *refferal* pada aplikasi digital.

2. Secara Praktis

Secara praktis, memberikan sarana edukasi serta manfaat terhadap acuan bagi masyarakat dan pengguna aplikasi Seabank untuk memahami hukum pendapatan upah maupun *passive income* dari sistem *affiliate marketing*.

### **E. Studi Terdahulu**

Penulis dalam melaksanakan penelitian tentu sebelumnya didasarkan terlebih dahulu telaah terhadap beberapa karya-karya ilmiah maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, pada penelitian ini penulis mencantumkan referensi guna mendapatkan hasil yang *objektif* dengan tema pada penelitian ini, diantaranya :

*Pertama* : Ersa Amelia (2023) melakukan penelitian untuk skripsinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Penerapan Sistem Bonus Pada Aplikasi Neobank dalam Prespektif *Fiqh Muamalah* (Studi

pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)". Skripsi ini menjelaskan sistem bonus pada aplikasi Neobank yang merupakan produk inovasi berbentuk bank digital yang di keluarkan oleh PT. Bank Neo Commerce. Bonus tersebut diberikan kepada pengguna aplikasi dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan misi apa yang dikerjakan oleh pengguna aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme sistem bonus dilakukan dengan mendownload aplikasi Neobank dan mendaftarkan diri menjadi nasabah. menjadikan hal ini sebagai ajang matapencaharian. Karena *ju'alah* di dalamnya harus terkandung unsur jerih payah.

*Kedua*, Penelitian oleh Fathur Rahman (2022) dalam jurnal urnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 6, Nomor 1, yang berjudul "Praktik *Affiliate Marketing* pada *Platform E-commerce* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" Penelitian tersebut mengenai Pemasaran yang biasanya dilakukan dengan cara tradisional *Face to Face* berubah pada pemasaran secara *online* atau melalui alat bantu teknologi. Salah satu perubahan model pemasaran adalah *affiliate marketing*. Praktik afiliasi di Indonesia saat ini banyak dilaksanakan oleh *E-commerce marketplace online*. Salah satu *Marketplace Online* yang memakai model afiliasi adalah *Shopee.co.id*. dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik kerjasama *affiliate marketing* yang dilakukan oleh *Shopee* dengan peserta afiliasi dapat diperbolehkan dengan beberapa ketentuan syarat dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Praktik komisi yang dilakukan oleh *Shopee* dan peserta afiliasi dalam Islam identik dengan akad *samsarah* dan *wakalah bil Ujroh*

*Ketiga*. Penelitian oleh Mahmud (2022) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kode *Referral* Untuk Mendapatkan *Reward* Pada Aplikasi *Flip* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri)". Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme yang terjadi pada praktik pemanfaatan kode referral untuk mendapatkan reward dan juga untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik pemanfaatan kode referral untuk mendapatkan reward pada aplikasi *Flip*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam dalam praktik pemanfaatan kode *referral* untuk

mendapatkan reward ini termasuk ke dalam akad *Ijarah bil amal* dan hukumnya sah walaupun adanya kecacatan pada objek akad. Namun karena adanya kesepakatan, keridhaan, dan kerelaan untuk tetap melakukan transaksi ini antara para pihak menjadikannya tetap boleh.

*Keempat*, Penelitian oleh Asep Rizki (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliate Marketing* dalam Tokopedia *Affiliate Program*”. Skripsi ini menjelaskan Tokopedia *Affiliate Program* yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Hasil penelitiannya bahwa mekanisme Tokopedia *Affiliate* Praktik bisnis *affiliate marketing* dikategorikan sebagai *ju'alah* dimana terdapat janji pemberian komisi kepada pihak lain atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi, kewenangan Tokopedia mengubah besaran komisi *affiliate partner* sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya itu tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut merupakan tindakan sepihak yang merugikan pihak lain dalam perjanjian dan melanggar prinsip keadilan dalam perjanjian serta terkait perubahan komisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'alah*. Hal ini berdasarkan pendapat *mazhab* Imam Syafii dan Hanafi bahwa penambahan dan pengurangan jumlah imbalan atau komisi (*al-ju'il*) dalam akad *ju'alah* tidak diperbolehkan oleh *ja'il* ketika *'amil* belum selesai dalam melakukan ikhtiarnya

*Kelima*, Penelitian oleh M Ridwan Mubarak (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis *Affiliate Marketing* Pada Platform Belanja *Online* Shopee”. Skripsi ini menjelaskan mengenai program afiliasi yang dibuka oleh situs belanja *online* Shopee, hasil penelitiannya bahwa praktik bisnis *affiliate* di *qiyaskan* dengan akad *ju'alah* dan akad *samsarah*. Berdasarkan hukum ekonomi syariah bisnis *affiliate marketing* pada *platform* Shopee tidak dilarang karena dalam menjalankan bisnisnya tidak terdapat unsur-unsur yang dapat melanggar syariat Islam perjanjian yang terdapat pada program Shopee *affiliate* merupakan perjanjian yang sah berdasarkan hukum Islam dan pasal 1420 KUH Perdata namun belum memenuhi asas-asas perjanjian dalam Islam praktik bisnis *affiliate* di *qiyaskan* dengan akad *ju'alah* dan akad *samsarah*.

Perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan

perbandingan penelitian sebelumnya diatas terletak pada tinjauan akad yang digunakanya serta objek penelitian. Penelitian ini dilakukan guna menelaah dan mengkaji prespektif *Fiqh Muamalah* terhadap affiliasi *marketing* pada aplikasi Seabank. Secara sederhana mengenai satudi terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

| No | Nama                     | Judul Skripsi  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--------------------------|--|--|---|
| 1  | Ersa<br>Amelia<br>(2023) | Penerapan Sistem Bonus pada Aplikasi NeoBank Dalam Prespektif fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN | Peneliti pada studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian mengenai bank digital yang banyak dipakai oleh masyarakat | Peneliti pada studi terdahulu pada penelitiannya menggunakan tinjauan prespektif fiqh Ju'alah sedangkan penulis dalam penelitiannya lebih menekankan tinjauan prespektif Ijarah bil al-amal |

|   |                      |  |   |   |
|---|----------------------|--|---|---|
| 2 | Fathur Rahman (2022) | Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Istidlal Vol 6 No 1 (2022))                 | Peneliti pada studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian mengenai affiliate marketing dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah | Peneliti pada studi terdahulu dalam penelitiannya menggunakan objek umum Platfom E-commerce dan dari tinjauan akad wakalah bil ujah, sedangkan dalam penelitian ini memakai objek aplikasi seabank lalu akad yang dijadikan |
| 3 | Mahmud (2022)        | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kode Referral Untuk Mendapatkan Reward Pada Aplikasi Flip (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri). | Peneliti pada studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian dari sudut pandang dan tinjauan hukum ekonomi syariah              | Peneliti pada studi terdahulu dalam Penelitiannya meneliti terkait reward kode Refferal pada aplikasi Flip sedangkanpenulis menggunakan Aplikasi Seabank sebagai objek penelitiannya  |

|   |                         |  |   |  |
|---|-------------------------|--|---|--|
| 4 | Asep Rizki(2023)        | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Affiliate Marketing dalam Tokopedia Affiliate Program          | Peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti status hukum affiliate marketin dan sama-sama melandaskan terhadap tinjauan Hukum Ekonomi Syariah       | Peneliti pada penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analisis normatif dan subjek yang digunakan adalah aplikasi Tokopedia, sedangkan penelitian ini deskriptif kualitatif dan pada aplikasi Seabank           |
| 5 | M Ridwan Mubarok (2002) | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Affiliate Marketing</i> Pada Platform Belanja Online Shopee | Peneliti pada penelitian terdahulu dan penulis sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta sama sama melandaskan status hukum affiliate marketing | Peneliti pada penelitian tersebut melandaskan kepada tinjauan akad ju'alah dan akad samsarah, juga subjek yang dipakai adalah Shopee, sedangkan dalam penelitian ini akad yang dipakai adalah akad ijarah bi al-amanahamal |

## F. Kerangka Berpikir

Anshari & Mahani (dalam Batu, Situngkir, Krisnawati, & Halim 2019) mendefinisikan *affiliate marketing* sebagai Aktivitas kolaborasi yang melibatkan organisasi, perusahaan atau situs untuk mendapatkan profit bagi kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan melalui kegiatan mengiklankan produk atau layanan. *Affiliate Marketing* merupakan salah satu dari banyaknya jenis Internet Marketing yang sering digunakan. *Affiliate Marketing* dapat diartikan sebagai Pemasaran Afiliasi yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika kita berhasil menjual produk tersebut maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang.<sup>6</sup> Saat ini penggunaan strategi *Affiliate Marketing* banyak dilakukan oleh platform *Ecommerce*.

*Affiliate marketing* adalah suatu kegiatan dimana suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh satu kesatuan baik berupa bisnis *e-commerce* maupun perorangan atau kombinasi yang kemudian di promosikan oleh penjual aktif dengan kesepakatan pembagian hasil. Pemasaran yang dilakukan yaitu dengan menjual info produk dengan akurat dan menarik konsumen untuk datang ke situs link internet yang sudah kita *share*.<sup>7</sup> Referensi yang dibagikan berupa sebuah link atau tautan yang dapat terhubung langsung ke *e-commerce* penjual. Program afiliasi ini dinilai dapat mengambil alih komitmen pemasaran dari penjual, Dalam perspektif Islam jual beli melalui perantara dan memberi upah sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Upah dalam pengertian Islam adalah suatu imbalan atau balasan yang menjadi hak buruh untuk diberikan setelah melakukan pekerjaan.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>6</sup> Ivana Reviani, "Pengaruh Affiliate Marketing dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Platform Jual Beli Online Shopee (Studi Kasus Di Bandung)" (2022).

<sup>7</sup> Ahmad Muhamin, "Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung," (2017).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

Saat ini *mekanisme affiliate marketing* sudah sangat melekat dan *ngetrend* pada beberapa aplikasi yang beredar luas dimasyarakat, sepertihalnya, lazada, Shopee, tiktok, tokopedia, traveloka, dana, ovo, dan gopay. Salah satu sistem *online shop* yang muncul baru-baru ini adalah Shopee *affiliate* yang sedang tren di Indonesia. Menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sama sekali. Karena penjual (pelaku *affiliate*) tidak menyediakan stok barang. Penjual hanya menawarkan informasi berupa foto, video atau lainnya dan link pembeliannya kepada konsumen. Jika konsumen tertarik untuk membeli, maka ia akan mengklik *link* dari *affiliator* tersebut untuk dapat melanjutkan transaksinya, dan barang pun akan dikirim langsung dari pihak *suplier* atau kontributornya. Baru-baru ini kita kenal dengan yang namanya SeaBank, SeaBank dan Shopee berada di bawah 1 (satu) induk perusahaan yang sama, yaitu Sea LTD. Seabank merupakan aplikasi perbankan digital yang dapat membantu melakukan aktivitas finansial, mulai dari menabung hingga bertransaksi, melalui handphone kapan pun dan di mana pun.<sup>9</sup>

Selain daripada itu Shopee juga menyediakan program *affiliate* pada aplikasi seabank dimana ketika berhasil mengundang orang lain untuk menggunakan aplikasi Seabank dengan memakai kode *refferal*, Ketika seseorang yang diundang memasukan kode *refferal*, pihak aplikasi SeaBank akan memberikan *passive income* sebagai *Affiliate Marketing* total sebesar Rp 25.000 s/d Rp 250.000 jika sesuai ketentuan yang berlaku, selain itu juga hadiah yang diberikan oleh Aplikasi SeaBank kepada seseorang yang memakai kode *refferal*

<sup>8</sup> Pinky Aldhama, Pengaruh review dan affiliate marketing produk marketplace terhadap Impluse buying konsumen dalam perspektif ekonomi islam” (2022).

<sup>9</sup> Shopee, “Shopee, Pusat Bantuan,” Shopee grup, 2017, [https://help.Shopee.co.id/portal/article/116419-%5BSeaBank%5D Apa itu SeaBank%3F](https://help.Shopee.co.id/portal/article/116419-%5BSeaBank%5D%20Apa%20itu%20SeaBank%3F).



*ijarah*. Dalam menerapkan akad *ju'alah* juga terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu :<sup>13</sup>

- a) *Jai'l* (pelaksana yang memberi tugas untuk melakukan *ju'alah*)
- b) *'Amil* (pihak yang melakukan *ju'alah*)
- c) Objek *Ju'alah* (pekerjaan yang akan dilaksanakan)
- d) Upah/*Ju'l* (upah harus jelas jumlah yang akan diterima oleh *'amil*).

## 2. Akad yang kedua yaitu akad *Wakalah Bil Ujrah*

*Wakalah* disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat dan pemberian kuasa (Nahrawi, 2021). Sedangkan dalam kitab *Al Fiqh 'ala Mazahiib Al Ar Ba'ah* menurut ulama syafi'iyah *wakalah* adalah: Artinya: “suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika dia hidup”(Abdurrahman, 2003). Sedangkan *Ujrah* pada pelaksanaan *wakalah* merupakan suatu imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.

Syarat Sahnya akad muamalah dalam Islam yaitu terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Berpedoman pada Fatwa MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Wakalah*<sup>14</sup>. Dalam Transaksi *Affiliate* Program Shopee jika ditinjau berdasarkan rukun akad *Wakalah Bil Ujroh* pada sistem afiliasi ini memunculkan subjek hukum sebagai berikut:

- a) Pemberi Kuasa ( *Muwakkil* ),Pemberi kuasa dalam program afiliasi Shopee ini adalah *Merchant* / Pemilik Toko *Online*.
- b) Wakil,Orang yang bertindak sebagai wakil pada kerjasama afiliasi ini adalah Pemasar/ *afilior*.
- c) Hal yang diwakilkan (*Muwakkal fih*), Objek perwakilan ini adalah sebagaimana tugas pemasar yakni untuk menjualkan suatu produk yang terdapat pada toko online di platform Shopee.

<sup>13</sup> Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Mailyyah*, 1st ed. (Jakarta, 2020).hlm. 77

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

- d) *Fee / Ujrah, Ujrah* atau imbalan yang didapat oleh wakil dalam transaksi ini adalah komisi. Komisi didapatkan dari hasil penjualan barang.

Syarat dalam Akad juga menentukan Sah atau tidaknya akad, Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad wakalah bil ujroh pada transaksi *Affiliate* Program Shopee adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang berakad (*Aqidain*) Syarat dan Ketentuan bagi orang yang berakad adalah sebagai berikut : - *Affiliate Marketer /Pemasar Produk (Wakil)* dan *Merchant / Pemilik Produk pada Toko Online (Muwakkil)* wajib cakap hukum - *Merchant / Pemilik Produk pada Toko Online (Muwakkil)* Wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada orang lain. - *Merchant / Pemilik Produk pada Toko Online (Muwakkil)* wajib berkemampuan untuk memberi *Ujrah* atau dalam program ini telah menyetujui kerjasama *affiliate* antara *took online* dan Shopee sebagai *Affiliation Network*. - *Affiliate Marketer /Pemasar Produk (Wakil)* memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- b) Objek Perikatan ( *Muwakkal Fih* )
- Objek perikatan hanya boleh dilakukan pada kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan
  - Objek wakalah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu yang diketahui jelas oleh *Affiliate Marketer /Pemasar Produk (Wakil)*.
- c) *Ujrah* atau *fee*
- *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah. - Kuantitas dan Kualitas *Ujroh* harus jelas
  - *Ujroh* boleh dibayar secara tunai, angsur atau bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah dan perundang-undangan

### 3. Akad yang ketiga yaitu akad *samsarah*

*Samsarah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang diadopsi menjadi *lafald* Arab yang bermakna sebuah profesi dalam menengahi dua

kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus komisi (*ju'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi (Abu Zahra, 1998) Dalam bahasa Arab yang berarti perantara antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli (Yunus, 1989). *Samsarah (brokerage)* suatu profesi (pekerjaan) dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar* (pelaku *samsarah, broker*) adalah perantara antara penjual dan pembeli. *Samsarah* adalah bagian dari pelaku akad (subjek) jual beli.

#### 4. Akad yang ke empat yaitu *Ijarah bi al-amal*.

*Ijarah* awal mulanya dari kata al-ajru maknanya ganti, upah atau menjual manfaat. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas Muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia misalnya kontrak, sewa, penjualan jasa, dan lainnya. Pengertian *ijarah* menurut sejumlah ulama antara lain:<sup>15</sup>

- a) Ulama Hanafiyah, *ijarah* ialah akad atas sebuah manfaat dengan sebuah penukaran.
- b) Ulama Syafi'iyah, *ijarah* ialah akad sebuah manfaat yang didalamnya ada makna khusus serta *mubah*, kemudian juga memperoleh gantinya dengan pengganti khusus.
- c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* yakni membuah sebuah manfaat menjadi miliknya yang *mubah* di waktu khusus dengan pengganti.

Berdasarkan penjelasan ulama yakni Al-Jazairi, *ijarah* dalam istilahnya syariah yakni dalam akad *ijarah* ialah sebuah manfaat di masa khusus dengan harganya juga khusus. Kemudian menurut Zuhaily, *ijarah* ialah transaksi memindahkan hak pemakaian barang ataupun jasa pada batas waktu yang khusus melalui pembayaran uang sewa tetapi tidak termasuk memindahkan hak memiliki barang tersebut.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah sebuah jenis akad atau transaksi guna pengambilan manfaat melalui jalan memberikan

<sup>15</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Raja Grafi. (Depok, 2017).hlm. 42

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Ghalia Ind. (Jakarta, 2012).hlm. 55



*mukhalafat al - syuruth.*<sup>20</sup>

*Ujrah* (Upah dalam akad Ijarah) ialah pengeluaran harta sebagai penggantinya manfaat yang diberikan, jadi *ujrah* ini ialah pemberian upah pada *musta'jir* atas pemberian jasa yang manfaatnya sudah diambil oleh *mu'jir*. Sewa atau upah dalam transaksinya *ujrah* wajib jelas, mempunyai sifat khusus serta memiliki nilai yang sifatnya manfaat. Para ulama juga sudah terapkan syarat-syarat dalam upah yaitu: <sup>21</sup>

- 1) Berbentuk harta tetap yang bida dikenali
- 2) Tidak dapat satu jenis dengan barang manfaatnya ijarah
- 3) Upah wajib jelas serta memiliki nilai ekonomis
- 4) Upah yang diberikan wajib bersama-sama dengan diterimanya manfaat atau barang yang disewakan
- 5) Jika melaksanakan penyewaan barang, uang wajib dibayar saat akad sew

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya<sup>22</sup>

Macam-macam *Ijarah*

Jika melihat objeknya *ijarah* yang berbentuk manfaat dari sebuah benda atau tenaganya manusia, jadi *Ijarah* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijarah al-'ain*, yakni *ijarah* yang memiliki hubungan dengan saling menyawanya benda yang diperuntukkan guna pengambilan manfaat dari sebuah benda dengan tidak harus melaksanakan pemindahan hak milik atas sebuah benda itu, baik bendanya bergerak seperti kendaraan ataupun yang tak bergerak seperti rumah atau bangunan lainnya.


<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah

<sup>21</sup> Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya. (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018). hlm. 35

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1. Poin b

- 2) *Ijarah al-'amal*, yakni *ijarah* yang memiliki hubungan dengan tindakan atau jasa tenaganya manusia biasa yang umumnya disebut dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini dipakai guna perolehan jasanya seseorang dengan pemberian sejumlah imbalan atau upah atas jasa yang sudah dilaksanakan.<sup>23</sup>

Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemanfaatan kode *referral* untuk *affiliate marketing* pada aplikasi seabank dalam mendapatkan reward ini termasuk akad *Ijarah bil amal* dan hukumnya sah walaupun ada kecacatan pada objek akad, yaitu ketidakjelasan apakah pengguna baru harus tetap menggunakan jasa layanan aplikasi SeaBank atau boleh langsung menghapus aplikasi setelah berhasil mendapatkan reward yang mana melanggar ketentuan harus diketahuinya spesifikasi dan kadar dari objek akad tersebut. Namun karena adanya kesepakatan, keridhaan, dan kerelaan untuk tetap melakukan transaksi ini antara para pihak menjadikannya tetap boleh.



**Tabel 1. 2**  
**Kerangka Berpikir**